

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

 $Jalan\ Jend.\ Urip\ Sumoharjo\ No. 269\ Gedung\ J\ Lt. IV\ Telpon\ (0411)\ 453203 (EXT)\ Fax\ (0411)\ 453489\ email: diskominfoprovsulsel@gmail.com$

MAKASSAR 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR: 188.43/10/Diskominfo-SP

TENTANG

PENGATURAN PENJATAHAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PEMELIHARAAN SARANA KENDARAAN DINAS PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu diatur Penjatahan bahan Bakar Minyak kepada Pejabat Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengaturan dan Penjatahan Bahan Bakar Minyak dan Pemeliharaan Sarana Kendaraan Dinas pada dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun Anggaran 2022;
 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Selatan tahun 2016 Nomor 3);
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1380/IV/TAHUN 2018 tanggal 17
 April 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Sistem On-Line;
- 8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 33/ I /Tahun 2022 Tanggal 03
 Januari 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi
 Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Pengaturan Penjatahan Bahan Bakar Minyak dan Pemeliharaan Sarana Kendaraan Dinas pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun Anggaran 2022, sebagai berikut;

Daftar Penggunaan Bahan Bakar Minyak:

NO	Jumlah Bahan Bakar yang Digunakan	Tipe/No. Polisi	Ket. Pengguna
1.	440 Liter	Toyota (Roda 4) DD 1688 RL/DD 45	Kepala Dinas
2.	176 Liter	Toyota (Roda 4) DD 1858 SD	Sekretaris (Jabatan)
3.	176 Liter	Toyota (Roda 4) DD 402	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (Jabatan)
4.	176 Liter	Toyota (Roda 4) DD 1698 QD	Kepala Bidang Persandian (Jabatan)

5.	66 Liter	Yamaha (Roda 2) DD 5622 QG	Kepala Bidang Statistik (Jabatan)
6.	66 Liter	Yamaha (Roda 2) DD 6934 UY	Kasubag. Umum, Kep. Dan Hukum (Jabatan)
7.	66 Liter	Yamaha (Roda 2) DD 6983 UT	Kepala Sub Bagian Program (Jabatan)
8.	66 Liter	Yamaha (Roda 2) DD 6983 UR	Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi (Jabatan)
9.	66 Liter	Yamaha (Roda 2) DD 5619 QG	Kepala Seksi Pengolahan Data dan e-Government (Jabatan)
10.	66 Liter	Yamaha (Roda 2) DD 6882 QZ	Fungsional Sandiman Pertama (Operasional)
11.	66 Liter	Yamaha (Roda 2) DD 6933 UY	Staf Pelaksana Pengurus Barang (Operasional)
12.	66 Liter	Yamaha (Roda 2) DD 6983 UQ	Staf Pelaksana Penata Laporan Keuangan (Operasional)
13.	66 Liter	Yamaha (Roda 2) DD. 2136 RA	Staf Pelaksana Petugas Penggandaan (Operasional)
14.	440 Liter	Avanza (Roda 4) DD. 1728 RA	Ketua Komisis Informasi
15.	440 Liter	Avanza (Roda 4) DD. 1829 QU	Wakil Ketua Komisi Informasi
16.	440 Liter	Avanza (Roda) DD. 1781 KO	Anggota Komisi Informasi
17.	440 Liter	Avanza (Roda 4) DD. 1775 KO	Anggota Komisi Informasi
18.	440 Liter	Avanza (Roda 4) DD. 1780 KO	Anggota Komisi Informasi
19.	176 Liter	Avanza (Roda 4) DD. 1943 KI	Kepala Sekretariat Komisi Informasi

KEDUA

: Pengaturan Penjatahan Bahan Bakar Minyak dan Pemeliharaan Sarana Kendaraan Dinas pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun Anggaran 2022 dilakukan setiap **BULAN** sesuai penjatahan yang telah ditentukan dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022, Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan, Kode Sub Kegiatan **2.16.01.1.09.01** dengan Kode Rekening **5.1.02.01.01.0004** Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31

Desember 2022.

Ditetapkan di : M a k a s s a r

Pada tanggal : **10 Januari 2022**

KEPALA DINAS

AMSON PADOLO, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda – IV/c NIP. : 19701113 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
- 3. Yang bersangkutan masing-masing di tempat;
- 4. Pertinggal.